



**PUTUSAN**

**Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Yyk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

\_\_\_\_\_, bertempat tinggal di \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, sebagai **Penggugat** ;

**L a w a n :**

\_\_\_\_\_, bertempat tinggal di \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, sebagai **Tergugat** ;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 13 Oktober 2023 dalam Register Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Yyk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka agama Kristen yang Bernama \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ pada tanggal 08 Agustus 2023 sesuai dengan sertifikat Pernikahan Nomor : \_\_\_\_\_ tertanggal 08 Agustus 2020;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : \_\_\_\_\_ Pada \_\_\_\_\_ tertanggal 13 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dengan demikian Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah secara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan normal, aman dan telah dikaruniai seorang anak Perempuan yang bernama [REDACTED]

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai awal tahun 2021, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Maret 2021 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain :

- a. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin yang layak kepada Penggugat sehingga Penggugat harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan anak dan Penggugat;
- b. Bahwa Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada sekira-kiranya tanggal 9 Maret 2021 dan sekira- kiranya tanggal 05 Mei 2023 yang membuat penggugat trauma secara fisik dan batin;
- c. Bahwa Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri dan ibu rumah tangga

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan September 2022 dimana Saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan sudah tidak ada komunikasi yang baik;

7. Bahwa sebelum gugatan diajukan, Penggugat telah berulang kali mengajak Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini secara baik-baik, namun Tergugat cenderung menolak menyelesaikan masalah ini;

8. Pada akhirnya kehidupan rumah tangga menjadi berantakan, sehingga sebagai Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Yyk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut diatas masih di bawah umur, dan selama ini selalu bersama Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak, maka Penggugat mohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, yakni anak [REDACTED];

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa dan mengadili Gugatan Cerai ini memberi putusan dengan Amar sebagai berikut :

**Primair**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memutuskan perkawinan Penggugat dan Tegugat sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] tertanggal [REDACTED] putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta untuk mengirimkan Salinan putusan kepada Kantor [REDACTED] agar dicatatkan pada kolom register yang tersedia untuk hal tersebut;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh atas anak yang Bernama [REDACTED];
5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

**Subsida:**

Demikian gugatan ini kami sampaikan atas dikabulkannya gugatan ini kami ucapkan Terima Kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk [REDACTED], Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, sebagai Mediator;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 November 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawabannya dan menyatakan tidak akan menghadiri lagi persidangan selanjutnya serta akan mengikuti apapun hasil persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy sesuai dengan asli kartu tanda penduduk atas nama [REDACTED], diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor [REDACTED], diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy sesuai dengan asli Sertifikat pernikahan dari [REDACTED], diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan untuk suami Nomor [REDACTED], diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan untuk istri Nomor [REDACTED], diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran [REDACTED], diberi tanda P-6 ;
7. Foto copy sesuai dengan asli Surat Keterangan Lurah Ngampilan Nomor [REDACTED], diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa semua alat bukti tertulis dari Penggugat tersebut dari bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 tersebut semuanya telah dimaterai dan dicocokkan dengan aslinya sehingga bisa menjadi alat bukti dalam persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan saksi-saksi dalam persidangan yang telah memberikan keterangannya masing-masing di bawah sumpah, sebagai berikut :

1. [REDACTED] :

- bahwa saksi adalah teman Penggugat dari sejak tahun 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada tahun 2022 Penggugat sudah menikah dengan Tergugat;
- bahwa penggugat dan tergugat memiliki 1 anak perempuan dengan nama [REDACTED] umur 3 tahun;
- bahwa selama menikah Penggugat tinggal bersama-sama Tergugat di rumah orang tua Tergugat ;
- bahwa alasan penggugat mengajukan gugatan ini karena setahu saksi Penggugat dan Tergugat memiliki masalah dalam rumah tangga yaitu masalah keuangan dan masalah kekerasan dalam rumah tangga dimana menurut informasi Penggugat pada saksi jika selama menikah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah pada Penggugat;
- bahwa sekitar bulan Agustus tahun 2022, penggggat datang ke rumah saksi sambil menangis dan bercerita pada saksi jika tergugat mengusirnya dari rumah tergugat di Tarumartani, saat itu tergugat mengusirnya namun saksi tidak tahu alasannya. Selanjutnya pada bulan Januari tahun 2023, penggugat pernah datang lagi ke rumah saksi sambil menangis karena diturunkan dijalan oleh tergugat;
- bahwa setahu saksi tergugat memiliki sifat temperamen / pemarah, hal itu saksi tahu atas cerita penggugat dimana pada tahun 2022 tergugat pernah 2 kali memukul penggugat di bagian wajahnya hingga lebam. Selain itu pada tahun 2023 penggugat pernah cerita pada saksi jika tergugat melakukan kekerasan lagi dimana tergugat dengan sengaja membenturkan kepalanya ke hidung penggugat hingga lebam;
- bahwa saksi pernah sekali melihat penggugat dan tergugat bertengkar didepan hotel tempat kerja penggugat, dan saksi juga pernah melihat bekas lebam diwajah penggugat;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat bekerja di hotel;
- bahwa setahu saksi penggugat dan tergugat pisah ranjang sejak tahun 2022 tapi masih serumah, namun pada bulan November 2023 penggugat sudah keluar dari rumah tergugat dengan membawa anaknya;

## 2. [REDACTED] :

- bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat karena saksi tidak hadir dalam pernikahan mereka karena saksi tidak merestui pernikahan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka;

- bahwa setahu saksi penggugat dan tergugat menikah secara resmi di salah satu gereja di Yogyakarta;
- bahwa penggugat dan tergugat memiliki 1 anak perempuan dengan nama [REDACTED];
- bahwa saksi tidak tahu kapan anak penggugat dan tergugat tersebut lahir namun sekitar tahun 2020;
- bahwa alasan penggugat mengajukan gugatan ini karena setahu saksi penggugat dan tergugat memiliki masalah dalam rumah tangga yaitu masalah keuangan dan masalah kekerasan dalam rumah tangga dimana menurut informasi penggugat pada saksi jika selama menikah tergugat tidak pernah memberikan nafkah pada penggugat;
- bahwa sekitar bulan Agustus tahun 2022, penggugat pernah memperlihatkan foto wajah penggugat yang lebam karena dipukul oleh tergugat. Selanjutnya diawal tahun 2023, penggugat pernah menyampaikan pada saksi jika tergugat melakukan kekerasan lagi dimana tergugat dengan sengaja membenturkan kepalanya ke hidung penggugat hingga lebam dengan bukti hasil CT Scan dari dokter;
- bahwa saksi tidak tahu alasan tegugat hingga memukul penggugat;
- bahwa saat ini penggugat dan anaknya sudah tinggal dengan saksi di Magelang ;
- bahwa selama menikah penggugat dan tergugat tinggal dirumah orang tua tergugat;
- bahwa setahu saksi penggugat dan tergugat kerja di salah satu hotel di Yogyakarta ;

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Yyk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa perkara tersebut maka akan dipertimbangkan sebagaimana berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 : “Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan juga berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat serta setelah majelis melihat relaas panggilan maka dapat diambil suatu fakta hukum bahwa memang benar Tergugat beralamat di daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta dan menurut identitas sebagaimana yang dilampirkan dalam bukti tertulis dari pihak Penggugat yaitu bukti surat Kartu Keluarga Nomor . [REDACTED] [REDACTED] (bukti P.2) atas nama Kepala Keluarga [REDACTED] [REDACTED] (Tergugat) hal tersebut membuktikan bahwa memang benar Tergugat berdomisili di wilayah Kota Yogyakarta, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk mengadili perkara gugatan perceraian ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan gugatan penggugat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dalil Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada pokoknya yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil pokok gugatan Penggugat tersebut diatas menurut Pengadilan Negeri dasar hukum yang dijadikan alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah ketentuan Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menyebutkan : Perceraian terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.7 dan juga mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ayat (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan menurut ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P. 3, P. 4 dan P. 5 , serta dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat maka didapatkan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 08 Agustus 2020 secara agama Kristen di hadapan Pemuka Agama Kristen yaitu [REDACTED] dan telah dicatatkan pula di [REDACTED] ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian-uraian pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut Hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian dapat dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 Ayat (2) menyebutkan untuk melakukan perceraian haruslah cukup alasan. bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan yang menerangkan bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah secara resmi di gereja pada tanggal 08 Agustus 2020 dan kemudian dicatatkan di Kantor [REDACTED], Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di [REDACTED] ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama [REDACTED];

Menimbang, bahwa pada mulanya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan damai dan harmonis, akan tetapi ketika memasuki awal tahun 2021 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sejak bulan Maret 2021 sampai dengan gugatan ini diajukan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi, pertengkaran tersebut terjadi disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah hidup yang layak kepada Penggugat, sehingga Penggugat harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat juga telah melakukan kekerasan fisik kepada penggugat sebanyak 2 (dua) kali yang terjadi sekira tanggal 09 Maret 2021 dan tanggal 05 Mei 2023, yang membuat trauma Penggugat secara fisik dan psikis;

Menimbang, bahwa sejak bulan September 2022, Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang akan tetapi masih tinggal satu rumah, kemudian pada bulan November 2023 ini Penggugat telah pergi meninggalkan rumah Tergugat dan pulan ke rumah orang tuanya di [REDACTED];

Menimbang, bahwa sebelum gugatan ini diajukan Penggugat telah berulang kali mengajak Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga mereka dengan baik-baik, akan tetapi Tergugat cenderung menolak menyelesaikannya hingga akhirnya gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dapat disimpulkan bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah diliputi oleh suasana ketidakcocokan yang menimbulkan percek-cokan atau pertengkaran yang terus menerus (Vide pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975) dimana Tergugat dengan Penggugat telah sering cek-cok dan pertengkaran terus menerus dikarenakan adanya sebab-sebab sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa dikarenakan fakta-fakta seperti tersebut di atas dan juga memperhatikan jawaban Tergugat yang pada pokoknya Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun bersama, dengan demikian petitum nomor 2 (dua) gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan dan terdaftar pada Kantor [REDACTED] sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] (bukti P.4 dan P.5) dan oleh karena perkawinan tersebut telah diputuskan karena perceraian oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta dan perceraian tersebut dianggap terjadi beserta akibat hukumnya sejak saat pendaftaran pada Daftar Pencatatan Perceraian pada Kantor Catatan sipil oleh pegawai pencatat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 PP No. 9 Tahun 1975 memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor [REDACTED] untuk dicatatkan dalam registrasi pencatatan akta perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan *Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan pada pasal 40* berbunyi sebagai berikut;

## Ayat (1)

*Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*

## Ayat (2)

*Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;*

Menimbang, bahwa berdasarkan *Pasal 48 Permendagri Nomor 28 Tahun 2005* tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah : “ *Perceraian yang telah mendapatkan penetapan Pengadilan dicatat kepada unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten/Kota tempat peristiwa perceraian ....* sehingga berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka Pengadilan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor [REDACTED] untuk mencatat

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perceraian tersebut pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya di Petitum nomor 4, memohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh untuk anak yang bernama [REDACTED], oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa seperti telah disebutkan dalam pertimbangan sebelumnya yaitu dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama [REDACTED] yang lahir di [REDACTED] pada tanggal 01 Oktober 2020 (bukti P.6);

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis akan mengutip Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 yang kaidah hukumnya berbunyi : *bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu;*

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut yang bernama [REDACTED] sudah sepantasnya untuk berada dalam pengasuhan ibu kandungnya yaitu Penggugat, dengan demikian petitum poin 3 juga dikabulkan, akan tetapi perlu Majelis Hakim sampaikan pula bahwa walaupun hak asuh anak jatuh ke tangan Penggugat sebagai ibu kandungnya akan tetapi karena seorang anak adalah buah kasih dari kedua orang tuanya walaupun kedua orang tuanya sudah bercerai akan tetapi anak tersebut masih tetap memerlukan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya, dengan demikian kepada Tergugat tetap diperbolehkan untuk memberikan perhatian dan kasih sayangnya serta harus mencukupi kebutuhan anak tersebut sampai dengan anak tersebut bisa mandiri dan sudah cukup dewasa dan oleh karena hal tersebut kepada Penggugat tidak boleh menghalangi apabila Tergugat akan memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut yaitu [REDACTED];

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah sesuai dengan petitumnya (pasal 21 PP No. 9 Tahun 1975) maka gugatan tersebut patut dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan. ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan untuk seluruhnya maka Tergugat dipihak yang kalah, oleh karena itu Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Undang – Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini :

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tegugat sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] [REDACTED] tertanggal [REDACTED] putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta untuk mengirimkan Salinan putusan kepada Kantor [REDACTED] agar dicatatkan pada kolom register yang tersedia untuk hal tersebut;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh atas anak yang bernama [REDACTED];
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor [REDACTED] untuk mencatat perceraian tersebut pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp205.500,00 (dua ratus lima ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 oleh kami, Wisnu Kristiyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agnes Hari Nugraheni, S.H., M.H. dan Surtiyono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Yyk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

umum, dengan dibantu oleh Frangky Antoni P, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**AGNES HARI NUGRAHENI, S.H., M.H.**

**WISNU KRISTIYANTO, S.H, M.H.**

**SURTIYONO, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**FRANGKY ANTONI P, S.H**

**Perincian Biaya Perkara :**

1.	Pendaftaran Perkara	: Rp 30.000,00
2.	Proses Penyelesaian Perkara	: Rp 75.000,00
3.	Panggilan	: Rp 10.500,00
4.	PNBP Pemanggilan	: Rp 20.000,00
5.	Juru Sumpah	: Rp 50.000,00
6.	Materai	: Rp 10.000,00
7.	Redaksi	: Rp 10.000,00
		_____ +
	Jumlah	: Rp205.500,00

(dua ratus lima ribu lima ratus rupiah)

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 109/Pdt.G/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)